



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha dan pedoman pembinaan, pengawasan serta pengendalian usaha Hotel sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 tentang Usaha Hotel Melati;
 - b. bahwa sejalan dengan berkembangnya jenis-jenis usaha hotel dan penginapan, serta bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur usaha hotel dan penginapan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Hotel dan Penginapan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Usaha Hotel dan Penginapan adalah usaha penyediaan tempat untuk menginap/istirahat yang meliputi Usaha Hotel, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Pondok Wisata, dan Usaha Indekos.
5. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Usaha Penginapan Remaja adalah usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain.

7. Usaha Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian.
8. Usaha Tempat Indekos adalah usaha penyediaan tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan seluruh/sebagian rumah tinggal atau bangunan khusus untuk usaha tersebut.
9. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
10. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
11. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
12. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
16. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Hotel Bintang, Usaha Hotel Melati, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Pondok Wisata, dan Usaha Tempat Indekos.
- (2) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha hotel dan usaha penginapan remaja dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.
- (2) Usaha pondok wisata dan usaha tempat indokos berbentuk usaha perorangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV PENGGOLONGAN USAHA Bagian Kesatu Usaha Hotel Bintang

Pasal 4

- (1) Usaha hotel bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dengan piagam bertanda bintang.
- (2) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dengan tanda bintang 1 (satu) atau tanda bintang 2 (dua), dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

- (3) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dengan tanda bintang 3 (tiga), tanda bintang 4 (empat), atau tanda bintang 5 (lima) berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 5

Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Golongan kelas usaha hotel bintang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang, sedangkan golongan kelas usaha hotel bintang yang terendah dinyatakan dengan piagam bertanda 1 (satu) bintang.
- (2) Dalam hal usaha hotel bintang dapat melampaui persyaratan golongan kelas usaha hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Bupati memberikan piagam khusus golongan kelas usaha hotel.

Pasal 7

- (1) Piagam golongan kelas usaha hotel bintang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan golongan kelas usaha hotel bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas usaha hotel bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Piagam golongan kelas usaha hotel bintang dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Bagian Kedua

Usaha Hotel Melati

Pasal 9

- (1) Usaha hotel melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas dan dinyatakan dengan piagam bertanda bunga melati.
- (2) Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel melati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Golongan kelas usaha hotel melati tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati, golongan kelas usaha hotel melati menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga melati, sedangkan golongan kelas usaha hotel melati terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati.

Pasal 11

- (1) Piagam golongan kelas usaha hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan golongan kelas usaha hotel melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas usaha hotel melati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Piagam golongan kelas usaha hotel melati dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Bagian Ketiga Usaha Penginapan Remaja

Pasal 13

- (1) Pengusahaan penginapan remaja adalah usaha menyediakan fasilitas penginapan atau pelayanan-pelayanan lain bagi remaja, pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pengusahaan penginapan remaja diarahkan pada pengembangan wisata remaja dalam rangka pembinaan remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba.
- (3) Kriteria dan persyaratan usaha penginapan remaja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Pondok Wisata

Pasal 14

- (1) Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau peristirahatan bagi wisatawan.

- (2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3) Kriteria dan persyaratan usaha pondok wisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Tempat Indekos

Pasal 15

- (1) Pengusahaan tempat indekos adalah usaha penyediaan tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengusahaan tempat indekos dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3) Kriteria dan persyaratan usaha tempat indekos ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin yang diberikan untuk usaha hotel bintang meliputi semua jenis kegiatan yang diselenggarakan sebagai penunjang usaha hotel bintang.

Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Izin usaha dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin usaha meninggal;

- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - d. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus; atau
 - e. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 19

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. bukti diri yang sah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Gangguan;
 - d. Rencana Tapak dan Study Kelayakan;
 - e. Akta Pendirian Perusahaan; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (3) Permohonan izin usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata, dan usaha tempat indekos tidak dilampiri Rencana Tapak dan Study Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata, dan usaha tempat indekos dalam menjalankan usahanya wajib :
 - a. memberi perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan hotel, penginapan remaja, pondok wisata dan tempat indekos untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan tempat usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharga di tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan;
 - e. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha pondok wisata, usaha penginapan remaja dan usaha tempat indekos tidak diwajibkan menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana diwajibkan bagi usaha hotel.

- (3) Pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pimpinan usaha hotel yang memiliki fasilitas diskotik dan karaoke, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya, serta waktu-waktu yang ditentukan wajib mentaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, pimpinan usaha bertanggung jawab atas :
 - a. untuk usaha hotel bintang, mencegah penjualan dan/atau peredaran minuman keras kepada pengunjung yang belum dewasa, dan penjualan minuman keras oleh hotel bintang hanya dilakukan secara eceran untuk diminum dilingkungan hotel;
 - b. untuk usaha hotel melati, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos, tidak menyediakan dan/atau menjual minuman keras;
 - c. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - d. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
 - e. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu di kamar dari kemungkinan pencurian dan/atau kerusakan.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditemukan, maka pimpinan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 25

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. laporan tingkat hunian kamar bulanan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dikirimkan selambat-lambatnya pada minggu kedua dari bulan pertama triwulan berikutnya;
 - b. laporan tahunan statistik, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak akhir tahun takwin pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pimpinan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan tersendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pimpinan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pimpinan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB VIII
PERUBAHAN USAHA

Pasal 29

- (1) Terhadap pemindah tangan kepemilikan usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indkos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Salinan Akta Peralihan Hak;
 - b. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Terhadap perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indkos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dengan adanya pemindah tangan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata, dan usaha tempat indkos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin usaha wajib diperbaharui sebagaimana izin baru.

Pasal 30

- (1) Usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indkos yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN

Pasal 31

Izin usaha dicabut karena :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4);
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 32

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan dan/atau pencabutan izin usaha dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha.

Pasal 34

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian izin usaha, yang terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Usaha Hotel;
- b. Retribusi Izin Usaha Penginapan Remaja;
- c. Retribusi Izin Usaha Pondok Wisata; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Tempat Indekost.

Pasal 35

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang wajib membayar retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 36

Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Usaha Hotel Bintang
 1. Usaha Hotel Bintang dengan tanda bintang 1 (satu), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Usaha Hotel Bintang dengan tanda bintang 2 (dua), sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Usaha Hotel Bintang dengan tanda bintang 3 (tiga), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 4. Usaha Hotel Bintang dengan tanda bintang 4 (empat), sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Usaha Hotel Bintang dengan tanda bintang 5 (lima), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- b. Usaha Hotel Melati
 - 1. Usaha Hotel Melati dengan tanda bunga melati 1 (satu) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2. Usaha Hotel Melati dengan tanda bunga melati 2 (dua) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3. Usaha Hotel Melati dengan tanda bunga melati 3 (tiga) sebesar Rp. 1.7000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Usaha Penginapan Remaja, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Usaha Pondok Wisata, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Usaha Tempat Indekos
 - 1. Usaha Tempat Indekos kecil, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2. Usaha Tempat Indekos sedang, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-kamar;
 - 3. Usaha Tempat Indekos besar, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 40

Retribusi terutang dipungut di Daerah.

**Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang**

Pasal 41

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 42

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Masa Retribusi

Pasal 43

Masa retribusi izin usaha hotel dan penginapan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 46

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disetor secara brutto ke Kas Daerah.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 47

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan, retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas surat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Bagian Kelimabelas
Kelebihan Pembayaran

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan.

Bagian Keenambelas Kedaluwarsa Retribusi

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapus setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim dibuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampirkan daftar penghapusan daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, izin usaha dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Perizinan bagi Penanam Modal Asing (PMA) atau Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus-menerus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Izin usaha yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH.M., Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 tentang Usaha Hotel Melati.

Dalam perkembangannya dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan, serta bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur perizinan usaha hotel dan penginapan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Per-Bidang dari Departemen, dimana Pemerintah Daerah berwenang mengatur perizinan Hotel yang meliputi Hotel Bintang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 perlu disesuaikan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha, penggolongan dan klasifikasi usaha, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat usaha yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha hotel dan penginapan dengan memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan tata ruang. Mengingat fungsi utama perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan perizinan, juga diatur kewajiban-kewajiban bagi penyelenggara usaha hotel dan penginapan yang bertujuan disamping untuk melindungi pengguna jasa usaha hotel dan penginapan, juga untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Jenis kegiatan sebagai penunjang usaha hotel bintang antara lain :

1. penggunaan lift ;
2. penggunaan boiler ;
3. penyehatan makanan ;
4. penggunaan bangunan ;
5. penyimpangan jam kerja ;
6. penyimpanan minuman keras ;
7. penjualan minuman keras
8. siaran video di dalam bangunan usaha sendiri ;
9. penggunaan antena parabola ;
10. penggunaan kolam renang ;
11. penyelenggaraan diskotik ;
12. penyelenggaraan bar/tempat minum ;
13. penyelenggaraan restoran ;
14. penyelenggaraan mandi uap ;
15. penyelenggaraan laundry dan dry cleaning ;
16. penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi
17. penggunaan racun api
18. promosi kegiatan usaha sendiri ;
19. kegiatan keramaian ;
20. pertunjukan terbatas ;
21. penggunaan tenaga kerja warga negara asing /pendatang ;
22. penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtangankan sepanjang tidak merubah kepemilikan harus dengan izin tertulis Bupati, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak

menghapus masa berlaku izin.

Dalam hal izin usaha dipindahtangankan tanpa izin tertulis Bupati, maka izin usaha tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 18 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri yang diselenggarakan oleh pengusaha hotel, penginapan remaja dan pondok wisata, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat-istiadat setempat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) s/d : Cukup jelas
- ayat (2)
- ayat (3) : Pemindahan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 huruf a. s/d : Cukup jelas.
- huruf c.
- huruf d. : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Penentuan batas waktu peringatan dalam Pasal ini dikaitkan dengan jenis dan sifat pelanggaran.
- Pasal 32 ayat (1) huruf a : Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit atau berganti usaha. Dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus

- berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.
- huruf b : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja pemegang izin meninggal dunia.
- huruf c s/d : Cukup jelas.
- huruf g.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 33 s/d Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang. Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.
- Pasal 58 s/d Pasal 60 : Cukup jelas.